



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Padang Selasa No. 524, Bukit Besar Palembang 30139

Telp. (0711) 352132-354222, Fax. (0711) 317202, 320310

Email: [ppsunsri@mail.ppsunsri.ac.id](mailto:ppsunsri@mail.ppsunsri.ac.id) Homepage: [www.pps.unsri.ac.id](http://www.pps.unsri.ac.id)

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR : 726.20/H9.1.10/DT/2009**

tentang

**REVISI PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA  
PROGRAM DOKTOR (S3) BIDANG ILMU-ILMU PERTANIAN  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- Memperhatikan** : Surat permohonan mahasiswa dengan persetujuan Ketua Program Doktor (S3) Bidang Ilmu-Ilmu Pertanian perihal permohonan pembuatan SK revisi pergantian Promotor/Ko-Promotor.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu, sehubungan dengan itu maka perlu ditetapkan dan ditugaskan dosen untuk pembimbingnya;  
b. Bahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu diterbitkan Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Keputusan Presiden RI No 105/M Tahun 2007 tanggal 23 Oktober 2007 tentang Pengangkatan Rektor Unsri;  
4. Keputusan Mendikbud RI No. 232/U/2000 tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Belajar Mahasiswa;  
5. SK Dirjen Dikti No. 2364/D/T/2001 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi;  
6. Keputusan Rektor Unsri No. 104/H9/KP/2008, tentang Pengangkatan Direktur PPs Unsri Periode 2008-2012.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama** : Menunjuk Promotor dan Ko-Promotor mahasiswa Program Doktor (S3) Bidang Ilmu-Ilmu Pertanian sebagai berikut:

NAMA/NIM	NAMA DOSEN
Rosmina Zuchri 20053301001	Promotor : Prof. Dr. Ir. Budi Indra Setiawan Ko-Promotor I : Dr. Ir. Dwi Setyawan, M.Sc. Ko-Promotor II : Dr. Ir. Soewarso, M.S.

- Kedua** : Dengan diterbitkannya ketetapan ini, maka ketetapan Direktur PPs Unsri nomor: 581.20/H9.1.10/KP/2009 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga** : Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh PPs Unsri.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 10 September 2009  
Direktur,

Prof. Dr. dr. H.M.T. Kamaluddin, M.Sc., SpFK.  
NIP 1950930 198201 1 001